



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

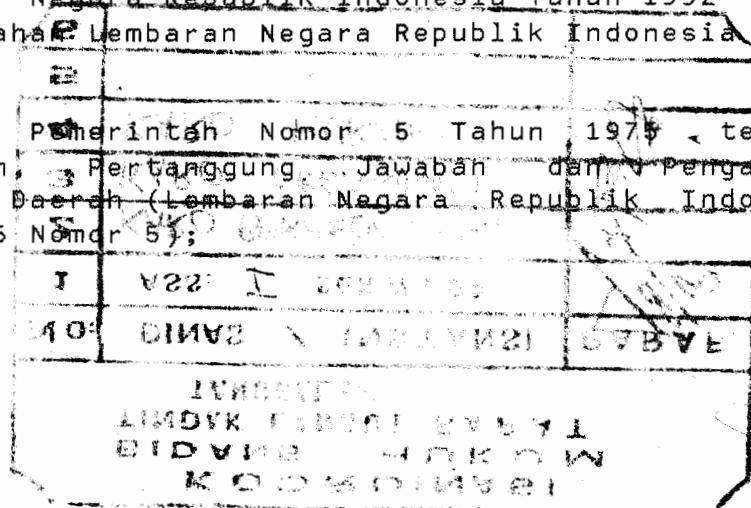
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 76 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK JURAI SIWO KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Maret 1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Apotik Jurai Siwo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 224/MENKES/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH APOTIK JURAI SIWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Apotik Jurai Siwo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Judul diubah dan harus dibaca "PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH APOTIK JURAI SIWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH".
- B. Konsideran Mengingat Nomor urut 3 diubah menjadi Nomor urut 2 dan Nomor urut 2 menjadi Nomor 3, Nomor urut 4 diubah menjadi Nomor urut 5 dan Nomor urut 5 menjadi Nomor urut 4, serta Nomor urut 5 baru diubah dan harus dibaca.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang ...
..... dstnya.
- C. Kata Dengan pada kalimat "Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah" ditulis keluar sejajar dengan kata Menetapkan pada konsideran Menetapkan.

D. Konsideran Menetapkan diubah dan harus dibaca PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK JURAI SIWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

E. BAB II dan BAB III, Pasal 2 sampai dengan pasal 6 diubah dan harus dibaca.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah bernama Perusahaan Daerah Apotik Jurai Siwo.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berkedudukan dan berkantor Pusat di Metro Ibukota Daerah dan mempunyai perwakilan di Wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Peraturan Daerah berlaku juga ketentuan Hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia.

BAB III
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah didirikan bertujuan untuk memupuk modal dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Perusahaan Daerah harus dikelola dan dibimbing berdasarkan azas ekonomi perusahaan dengan tidak mengurangi fungsi sosial.

Pasal 6

- (1) Lapangan Usaha Perusahaan Daerah meliputi Apotik, Toko Obat dan perdagangan khusus kefarmasian.

- 4 -
- (2) Dalam melaksanakan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMN, Koperasi, Swasta dalam dan Luar Negeri.

F. BAB IV diubah dan harus dibaca

BAB IV
M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk dari laba bersih sesuai ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.
- (5) Semua alat-alat liquid berada dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Setiap penambahan modal berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

G. BAB V, BAB VI, pasal 8, 9 dan 10 dihapus.

H. BAB VII Kepegawaian diubah dan harus dibaca BAB V Direksi.

I. Setiap kata Perusahaan Daerah Apotik diubah dan harus dibaca Perusahaan Daerah.

J. Pasal 11 sampai dengan pasal 14 diubah menjadi pasal 8 sampai dengan pasal 11.

K. Pasal 8 baru ayat (3) diubah dan harus dibaca

- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang.

L. Kata-kata Bupati pada pasal 9 baru ayat(1) dihapus.

M. Pada pasal 10 baru ayat(1) ditambah kalimat baru dan harus dibaca.

Pasal 10 ayat (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat... dstnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku dengan syarat :

a. Umum.

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Mempunyai ahlak serta moral yang baik.
- 4) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- 5) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- 7) Sehat jasmani dan rohani.

b. Khusus.

- 1) Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan.
- 2) Berwibawa dan jujur.
- 3) Mempunyai pengetahuan kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan

N. Pasal 11 ayat (2) pada kalimat terakhir dibelakang kata Badan ditambah kata-kata lain dan harus dibaca Badan lain.

O. Judul BAB VIII Pengelolaan dihapus.

P. Pasal 15 menjadi pasal 12 diubah dan harus dibaca

- Pasal 12 (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
 - (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.
 - (4) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar usul Badan Pengawas.

Q. Pasal 16 diubah menjadi pasal 13 dan pada ayat (1) butir c setelah kata-kata Obligasi dihapus, sehingga menjadi dan harus dibaca.

Pasal 13 ayat (1) butir c Mengeluarkan/ melakukan pinjaman-pinjaman obligasi.

R. BAB IX Pengawasan Pasal 17 diubah dan harus dibaca.

BAB VI Pasal 14

- (1) Direksi berada dibawah Pengawasan Badan Pengawas yang pembentukannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/ Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang cakap dan mampu melaksanakan tugas.
- (3) Kepala Daerah karena jabatannya menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-Officio.
- (4) Untuk kelancaran tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas yang diketuai oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari Anggota Badan Pengawas.
- (5) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (6) Badan Pengawas mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- (7) Badan Pengawas melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

S. BAB X Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai diubah dan harus dibaca.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

Pasal 15

- (1) Direksi dan Karyawan Pegawai Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan ketentuan yang berlaku Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Direksi dan pegawai yang melakukan perbuatan melawan atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tuntutan ganti rugi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.

T. BAB XI TAHUN BUKU, BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN, pasal 20, pasal 21 diubah menjadi BAB VIII dan harus dibaca.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku untuk dimintakan persetujuan.
- (3) Apabila Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, sambil menunggu persetujuan dimaksud, diberlakukan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun yang lalu, sebagai dasar pelaksanaan untuk Tahun yang berjalan.
- (4) Perubahan Anggaran dalam Tahun Buku berjalan yang diajukan oleh Direksi melalui Badan Pengawas, berlaku setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

U. BAB XIII diubah menjadi BAB IX dan harus dibaca.

BAB IX
LAPORAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal 19

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap Triwulan.

Pasal 20

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini.
- (3) Perhitungan Tahunan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus mendapat pengesahan dari Kepala Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Jika dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan.

V. BAB XIV, BAB XV, BAB XVI, BAB XVII dan pasal 23 sampai dengan pasal 26 diubah menjadi BAB X, XI, XII dan XIII serta pasal 21 s/d 24 dan harus dibaca.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal 21

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan Kepala Daerah dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

Pasal 22

Direksi dapat mengadakan kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.

Pasal 23

- (1) Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak, ditetapkan untuk :
 - a. Anggaran Daerah 40 %
 - b. Cadangan Umum 25 %
 - c. Jasa produksi 15 %
 - d. Dana pensiun, sosial dan pendidikan 20 %
- (2) Penggunaan laba cadangan umum, bila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan laba, dana penyusutan, cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/ PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/ penggabungan perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukkan likwidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggung Jawaban likwidasi oleh Likwidatur dilakukan kepada Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

W. BAB XVIII Ketentuan Peralihan dihapus.

X. BAB XIX Ketentuan Penutup diubah menjadi BAB XIV terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 25 dan harus dibaca :

BAB XIV

P E N U T U P

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

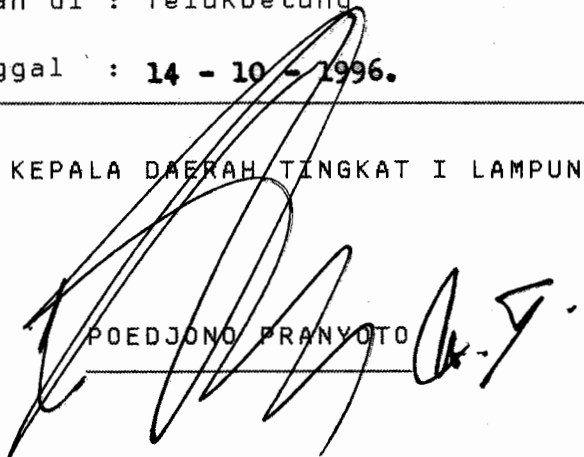
Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 14 - 10 - 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan disampaikan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tk.II Lampung Tengah di Metro.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Himpunan Keputusan.